



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 57 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 82 TAHUN 2020  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas fungsi pelayanan pada penyelamatan dan kondisi darurat, perlu dilakukan perubahan nomenklatur UPT Pemadam Kebakaran menjadi UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- b. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar belum sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 3);
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 72) diubah sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yaitu:

- a. UPT Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- b. UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/ Air Payau pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- c. UPT Rumah Potong Hewan (RPH) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- d. UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. UPT Pusat Layanan Disabilitas pada Dinas Pendidikan;
- f. UPT Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- g. UPT Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
- h. UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan pada Dinas Perhubungan;
- i. UPT Pengelolaan Parkir pada Dinas Perhubungan; dan
- j. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.



2. Ketentuan judul Paragraf 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. menyelenggarakan penyiapan, pengadaan, standarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- e. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- f. melaksanakan pendataan lokasi rawan bahaya kebakaran;
- g. melaksanakan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan pada bangunan gedung dan lingkungan banguna pemukiman penduduk;
- h. melaksanakan pembinaan kesiapsiagaan semua unsur pasukan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- i. melaksanakan pemantauan lokasi rawan kebakaran dan pelaksanaan pencegahan bahaya kebakaran;
- j. melaksanakan pemeriksaan kelengkapan alat Pemadam Kebakaran, pemberian rekomendasi penempatan dan penggunaan alat Pemadam Kebakaran;
- k. melaksanakan pembinaan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran;
- l. melaksanakan penyusunan standarisasi penanggulangan bahaya kebakaran;
- m. menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
- n. menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;

- o. melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah dan Instansi terkait lainnya;
  - p. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan UPT; dan
  - q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Nama jabatan, tugas dan fungsi sesuai Peraturan Walikota Blitar Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 72) tetap berlaku sampai dengan dilaksanakannya pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Walikota ini.

5. Ketentuan angka 4 (empat) dalam Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 16 Desember 2025  
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

a

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 16 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINA INDRAYANTI, S.H.  
NIP. 19810130 200604 2 007

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 57 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
WALIKOTA NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BLITAR

4. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PEMADAM KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN



WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nina Indrayanti'.

NINA INDRAYANTI, S.H.  
NIP. 19810130 200604 2 007